

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang dominan sebagai sumber pendapatan pemerintah Indonesia dan sangat besar manfaatnya dalam menjalankan perekonomian negara. Dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik. Pajak berperan sangat penting karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, Karena melihat betapa pentingnya peran pajak ini sangat diharapkan agar masyarakat semakin memiliki motivasi dan kesadaran yang tinggi untuk taat membayar pajak serta pengetahuan yang cukup tentang perpajakan beserta hak dan kewajibannya (Setiyani et al., 2018).

Namun kenyataanya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajibannya masih tergolong rendah yang disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan serta penerapan sanksi yang kurang tegas (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Selain itu, fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau penyetoran pajak, dan melaporkan SPT

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN PAJAK				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	WP OP yang terdaftar	64.780	71.240	77.958	85.287	94.749
2	WP OP Lapor SPT	57.791	58.567	59.901	66.365	60.669
Tingkat kepatuhan (%)		59,89%	62,08%	77,63%	84,07%	82,80%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dalam table 1.1 diatas dimana tingkat kepatuhan wajib pajak secara global selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2022 di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah bahkan tidak pernah berada diatas 80%, walaupun dalam tahun 2021-2022 berada di atas target, namun itupun masih tergolong rendah juga dan bisa dibilang fluktuatif. Hal ini bisa terjadi beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan oleh aparat pajak, dan rendahnya motivasi wajib pajak.

Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada table 1.2 tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Penerimaan tahun 2018 sebesar 83,55%, tahun 2019 sebesar 66,69%, tahun 2020 sebesar 80,34%, tahun 2021 sebesar 105,77%, dan tahun 2022 sebesar 133,33%. Dari persentase realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak belum maksimal.

Tabel 1.2
Data target dan realisasi penerimaan Negara
Dari sektor pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp 2.693.737.094.000	Rp 2.250.597.519.927	83,55%
2019	Rp 2.669.825.257.000	Rp 1.780.414.036.459	66,69%
2020	Rp 1.805.216.901.000	Rp 1.450.377.104.515	80,34%
2021	Rp 1.732.487.199.000	Rp 1.832.537.37.972	105,77%
2022	Rp 2.300.180.780.000	Rp 2.606.837.888.514	133,33%

Sumber: www.pajak.go.id

Kepatuhan wajib pajak merupakan pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT dengan benar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Wajib pajak yang tunduk berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh (Suryanti & Sari, 2018). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Prayitna & Witono, 2022).

Penelitian (Firnanda, 2018) menunjukkan bahwa motivasi dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Setiyani et al., 2018) juga menunjukkan dimana lingkungan kerja dan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Dewi & dkk, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut (Meifari, 2020) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, layanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Azizah, 2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian (Saputra & Meivira, 2020) menunjukkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah motivasi wajib pajak. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan kesesuaian tujuan perilaku (efektif, tidak efektif). Motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Dengan adanya motivasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Setiyani et al., 2018).

Selain itu, faktor yang juga berpengaruh terhadap wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan

diharapkan akan membuat wajib pajak sadar dan patuh akan peraturan perpajakan. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Azizah, 2021).

Selanjutnya kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring (Boediono et al., 2018).

Dari fenomena dan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening: Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak

3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor
4. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
5. Kurangnya motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak
6. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tata cara penyampaian SPT dan cara membayar pajak.
7. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak masih bersifat fluktuatif
8. Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun 2018-2022 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan
9. Penerimaan negara dari sektor pajak yang belum mencapai target menunjukkan masih rendahnya motivasi wajib pajak dalam membayar pajak

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel independent yang terdiri dari motivasi wajib pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2), kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen dan kesadaran pajak (Z) sebagai variabel intervening. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2023. KPP Pratama Padang Satu merupakan salah satu dari sepuluh KPP pratama yang berada dibawah lingkungan Direktorat Jendral Pajak wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu?
6. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu?
7. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
3. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
4. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
5. Pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
6. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
7. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagi Pembaca dan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

2 Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan memperkaya kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk memahami teori mengenai perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3 Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cermin dan informasi sebagai dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

4 Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak